

SYARAT DAN KETENTUAN

**Ketentuan Umum
Pasal – 1**

- 1.1 Syarat dan ketentuan ini bersama dengan dokumen lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada Permintaan Penawaran (lokal) dan Keputusan Direksi tentang Penetapan Rekanan Terseleksi (penyedia) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Order Pembelian Lokal.
- 1.2 Seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Syarat dan Ketentuan ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam Order Pembelian Lokal dan dokumen-dokumen pendukung.

**Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Barang
Pasal – 2**

- 2.1 Jenis, spesifikasi dan jumlah barang adalah sebagaimana tercantum dalam Halaman Pertama Order Pembelian Lokal dan terhadap jenis, spesifikasi dan jumlah barang tersebut tidak dapat dirubah secara sepihak oleh Penyedia Barang.
- 2.2 Setiap perubahan jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang dilakukan secara sepihak oleh Penyedia Barang adalah bentuk perbuatan cidera janji (Wanprestasi).

**Kewajiban Penyedia Barang
Pasal – 3**

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang ini, Penyedia Barang wajib :

- 3.1 Melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam Order Pembelian Lokal dan/atau dokumen pendukung Order Pembelian Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1.
- 3.2 Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan barang yang dilakukan pengguna barang.
- 3.3 Menyerahkan barang sesuai dengan jenis, spesifikasi, jumlah, waktu dan tempat penyerahan yang disepakati.

**Standar Barang dan Pemeriksaan
Pasal – 4**

- 4.1 Barang yang wajib diadakan oleh Penyedia Barang adalah barang original sesuai spesifikasi yang ditetapkan dan dalam keadaan baik, tidak rusak dan tidak mengandung cacat tersembunyi.
- 4.2 Apabila diperlukan atas perintah Pengguna Barang, maka barang-barang tersebut oleh Penyedia Barang wajib dipacking (dikemas) secara patut untuk menghindari risiko kerusakan selama pengiriman.
- 4.3 Pengguna Barang berhak melakukan pemeriksaan terhadap jenis, spesifikasi, jumlah dan kualitas barang sebelum dilakukan penyerahan. Apabila ditemukan kondisi barang tidak sesuai jenis, spesifikasi, jumlah dan kualitas barang, maka Pengguna Barang akan mengembalikan dan Penyedia Barang wajib atas bebannya sendiri untuk menukar barang tersebut dengan barang yang sesuai dan memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.

**Penyerahan Barang
Pasal – 5**

- 5.1 Penyedia Barang wajib menyerahkan barang selambat-lambatnya pada tanggal penyerahan dan lokasi penyerahan yang ditetapkan dalam Halaman Pertama Order Pembelian Lokal.
- 5.2 Penyerahan Barang sah terjadi setelah Pengguna Barang berdasarkan hasil pemeriksaan menyatakan sesuai dan selanjutnya menerima barang tersebut dan untuk keperluan tersebut akan dibuat suatu Berita Acara Serah Terima Barang.
- 5.3 Segala risiko kerusakan barang dalam pengangkutan sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, adalah tanggungjawab Penyedia Barang.

**Jaminan Penyedia Barang
Pasal – 6**

- 6.1 Sehubungan dengan pengadaan barang ini, Penyedia Barang menjamin Pengguna Barang bahwa :
 - a) Barang yang diadakannya adalah barang yang orisinil (asli) dan bila diperlukan atas perintah Pengguna Barang, pihak Penyedia Barang sanggup memberikan bukti orisinil barang dari produsen dan/atau pabrikan.
 - b) Barang yang diadakannya tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak lain, dan Penyedia Barang bertanggungjawab apabila ada tuntutan pihak lain terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.
 - c) Barang yang diserahkan kepada Pengguna Barang adalah dalam kualitas yang baik, tidak rusak, dan tidak mengandung cacat tersembunyi dan karenanya barang-barang tersebut memenuhi kelayakan untuk dipergunakan.

- 6.2 Penyedia Barang bertanggungjawab atas segala jaminan yang diberikan berdasarkan Pasal 6.1 diatas apabila ternyata jaminan tersebut tidak benar.

**Harga dan Ketentuan Pembayaran
Pasal – 7**

- 7.1 Harga barang adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Order Pembelian Lokal, dan barang tersebut adalah tetap. Kenaikan harga dalam bentuk apapun adalah tanggungjawab Penyedia Barang.
- 7.2 Pembayaran harga barang dilaksanakan setelah barang diterima dengan baik dilengkapi dengan bukti Penerimaan Barang. Pembayaran akan dilakukan oleh Pengguna Barang kepada rekening Penyedia Barang atau dengan cara lain yang disepakati Para Pihak.

**Cidera Janji
Pasal – 8**

- 8.1 Penyedia Barang dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) apabila melanggar satu atau lebih klausa/Pasal/ketentuan yang tercantum dalam Order Pembelian Lokal, Syarat dan Ketentuan ini, dan dokumen pendukung lainnya.
- 8.2 Pengguna Barang dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) apabila tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

**Pemutusan Secara Sepihak
Pasal - 9**

Pengguna Barang dapat memutuskan secara sepihak Order Pembelian Lokal apabila penyerahan barang tidak dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender dari batas waktu penyerahan yang ditetapkan dalam Order Pembelian Lokal.

**Denda Keterlambatan
Pasal – 10**

Untuk tiap hari keterlambatan penyerahan sampai selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender Penyedia Barang dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1 % dari nilai barang yang belum diserahkan.

**Keadaan Kahar (*Force Majeure*)
Pasal – 11**

- 11.1 Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/kemampuan Para Pihak untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena kesalahan/kelalaian Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa bencana alam seperti wabah, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, pemogokan umum, huru hara, perang, peraturan pemerintah khususnya di bidang ekonomi dan moneter, sehingga Pihak bersangkutan tidak bisa melaksanakan kewajibannya.
- 11.2 Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dikecualikan dari tanggungjawab dengan syarat Pihak tersebut terlebih dahulu mengajukan secara tertulis permohonan kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan tentang telah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) selambat - lambatnnya (7) tujuh hari kalender setelah kejadian tersebut dan permohonan tersebut harus disetujui oleh Pihak yang menerima permohonan.
- 11.3 Segala sesuai mengenai Order Pembelian Lokal setelah disetujuinya keadaan kahar (*force majeure*) akan diputuskan Para Pihak secara musyawarah mufakat sedangkan kerugian yahng terjadi akibat keadaan kahar (*force majeure*) tersebut menjadi tanggungjawab masing-masing Pihak.

**Penyelesaian Sengketa
Pasal – 12**

- 12.1 Segala perselisihan yang terjadi antar Pengguna Barang dan Penyedia Barang sehubungan dengan Order Pembelian Lokal ini, akan diselesaikan Para Pihak secara musyawarah mufakat.
- 12.2 Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka salah satu Pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui jalur hukum. Dan untuk keperluan tersebut Para Pihak telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di wilayah Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

**Persyaratan K3
Pasal – 13**

- 13.1 Penyedia barang bertanggungjawab atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja para pekerja sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- 13.2 Penyedia barang bertanggungjawab atas kecelakaan kerja yang terjadi selama melaksanakan pekerjaan.
- 13.3 Penyedia barang mematuhi segala peraturan perundang - undangan yang berlaku yang terkait dengan peraturan perundang - undangan di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada saat penanganan barang yang dipasok.

SYARAT DAN KETENTUAN

**Ketentuan Umum
Pasal – 1**

- 1.1 Syarat dan ketentuan ini bersama dengan dokumen lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada Permintaan Penawaran (lokal) dan Keputusan Direksi tentang Penetapan Rekanan Terseleksi (penyedia) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Order Pembelian Lokal.
- 1.2 Seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Syarat dan Ketentuan ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam Order Pembelian Lokal dan dokumen-dokumen pendukung.

**Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Barang
Pasal – 2**

- 2.1 Jenis, spesifikasi dan jumlah barang adalah sebagaimana tercantum dalam Halaman Pertama Order Pembelian Lokal dan terhadap jenis, spesifikasi dan jumlah barang tersebut tidak dapat dirubah secara sepihak oleh Penyedia Barang.
- 2.2 Setiap perubahan jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang dilakukan secara sepihak oleh Penyedia Barang adalah bentuk perbuatan cidera janji (Wanprestasi).

**Kewajiban Penyedia Barang
Pasal – 3**

- Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang ini, Penyedia Barang wajib :
- 3.1 Melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam Order Pembelian Lokal dan/atau dokumen pendukung Order Pembelian Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1.
 - 3.2 Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan barang yang dilakukan pengguna barang.
 - 3.3 Menyerahkan barang sesuai dengan jenis, spesifikasi, jumlah, waktu dan tempat penyerahan yang disepakati.

**Standar Barang dan Pemeriksaan
Pasal – 4**

- 4.1 Barang yang wajib diadakan oleh Penyedia Barang adalah barang original sesuai spesifikasi yang ditetapkan dan dalam keadaan baik, tidak rusak dan tidak mengandung cacat tersembunyi.
- 4.2 Apabila diperlukan atas perintah Pengguna Barang, maka barang-barang tersebut oleh Penyedia Barang wajib dipacking (dikemas) secara patut untuk menghindari risiko kerusakan selama pengiriman.
- 4.3 Pengguna Barang berhak melakukan pemeriksaan terhadap jenis, spesifikasi, jumlah dan kualitas barang sebelum dilakukan penyerahan. Apabila ditemukan kondisi barang tidak sesuai jenis, spesifikasi, jumlah dan kualitas barang, maka Pengguna Barang akan mengembalikan dan Penyedia Barang wajib atas bebannya sendiri untuk menukar barang tersebut dengan barang yang sesuai dan memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.

**Penyerahan Barang
Pasal – 5**

- 5.1 Penyedia Barang wajib menyerahkan barang selambat-lambatnya pada tanggal penyerahan dan lokasi penyerahan yang ditetapkan dalam Halaman Pertama Order Pembelian Lokal.
- 5.2 Penyerahan Barang sah terjadi setelah Pengguna Barang berdasarkan hasil pemeriksaan menyatakan sesuai dan selanjutnya menerima barang tersebut dan untuk keperluan tersebut akan dibuat suatu Berita Acara Serah Terima Barang.
- 5.3 Segala risiko kerusakan barang dalam pengangkutan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang, adalah tanggungjawab Penyedia Barang.

**Jaminan Penyedia Barang
Pasal – 6**

- 6.1 Sehubungan dengan pengadaan barang ini, Penyedia Barang menjamin Pengguna Barang bahwa :
 - a) Barang yang diadakannya adalah barang yang orisinil (asli) dan bila diperlukan atas perintah Pengguna Barang, pihak Penyedia Barang sanggup memberikan bukti orisinil barang dari produsen dan/atau pabrikan.
 - b) Barang yang diadakannya tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak lain, dan Penyedia Barang bertanggungjawab apabila ada tuntutan pihak lain terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.
 - c) Barang yang diserahkan kepada Pengguna Barang adalah dalam kualitas yang baik, tidak rusak, dan tidak mengandung cacat tersembunyi dan karenanya barang-barang tersebut memenuhi kelayakan untuk dipergunakan.

6.2 Penyedia Barang bertanggungjawab atas segala jaminan yang diberikan berdasarkan Pasal 6.1 diatas apabila ternyata jaminan tersebut tidak benar.

**Harga dan Ketentuan Pembayaran
Pasal – 7**

- 7.1 Harga barang adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Order Pembelian Lokal, dan barang tersebut adalah tetap. Kenaikan harga dalam bentuk apapun adalah tanggungjawab Penyedia Barang.
- 7.2 Pembayaran harga barang dilaksanakan setelah barang diterima dengan baik dilengkapi dengan bukti Penerimaan Barang. Pembayaran akan dilakukan oleh Pengguna Barang kepada rekening Penyedia Barang atau dengan cara lain yang disepakati Para Pihak.

**Cidera Janji
Pasal – 8**

- 8.1 Penyedia Barang dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) apabila melanggar satu atau lebih klausa/Pasal/ketentuan yang tercantum dalam Order Pembelian Lokal, Syarat dan Ketentuan ini, dan dokumen pendukung lainnya.
- 8.2 Pengguna Barang dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) apabila tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

**Pemutusan Secara Sepihak
Pasal - 9**

Pengguna Barang dapat memutuskan secara sepihak Order Pembelian Lokal apabila penyerahan barang tidak dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender dari batas waktu penyerahan yang ditetapkan dalam Order Pembelian Lokal.

**Denda Keterlambatan
Pasal – 10**

Untuk tiap hari keterlambatan penyerahan sampai selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender Penyedia Barang dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1 % dari nilai barang yang belum diserahkan.

**Keadaan Kahar (*Force Majeure*)
Pasal – 11**

- 11.1 Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/kemampuan Para Pihak untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena kesalahan/kelalaian Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa bencana alam seperti wabah, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, pemogokan umum, huru hara, perang, peraturan pemerintah khususnya di bidang ekonomi dan moneter, sehingga Pihak bersangkutan tidak bisa melaksanakan kewajibannya.
- 11.2 Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dikecualikan dari tanggungjawab dengan syarat Pihak tersebut terlebih dahulu mengajukan secara tertulis permohonan kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan tentang telah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) selambat - lambatnnya (7) tujuh hari kalender setelah kejadian tersebut dan permohonan tersebut harus disetujui oleh Pihak yang menerima permohonan.
- 11.3 Segala sesuai mengenai Order Pembelian Lokal setelah disetujuinya keadaan kahar (*force majeure*) akan diputuskan Para Pihak secara musyawarah mufakat sedangkan kerugian yahng terjadi akibat keadaan kahar (*force majeure*) tersebut menjadi tanggungjawab masing-masing Pihak.

**Penyelesaian Sengketa
Pasal – 12**

- 12.1 Segala perselisihan yang terjadi antar Pengguna Barang dan Penyedia Barang sehubungan dengan Order Pembelian Lokal ini, akan diselesaikan Para Pihak secara musyawarah mufakat.
- 12.2 Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka salah satu Pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui jalur hukum. Dan untuk keperluan tersebut Para Pihak telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di wilayah Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

**Persyaratan K3
Pasal – 13**

- 13.1 Penyedia barang bertanggungjawab atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja para pekerja sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- 13.2 Penyedia barang bertanggungjawab atas kecelakaan kerja yang terjadi selama melaksanakan pekerjaan.
- 13.3 Penyedia barang mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada saat penanganan barang yang dipasok.

SYARAT DAN KETENTUAN

**Ketentuan Umum
Pasal – 1**

- 1.1 Syarat dan ketentuan ini bersama dengan dokumen lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada Permintaan Penawaran (lokal) dan Keputusan Direksi tentang Penetapan Rekanan Terseleksi (penyedia) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Order Pembelian Lokal.
- 1.2 Seluruh ungkapan-ungkapan atau istilah dalam Syarat dan Ketentuan ini mempunyai arti dan makna yang sama dengan ungkapan atau istilah yang dipergunakan dalam Order Pembelian Lokal dan dokumen-dokumen pendukung.

**Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Barang
Pasal – 2**

- 2.1 Jenis, spesifikasi dan jumlah barang adalah sebagaimana tercantum dalam Halaman Pertama Order Pembelian Lokal dan terhadap jenis, spesifikasi dan jumlah barang tersebut tidak dapat dirubah secara sepihak oleh Penyedia Barang.
- 2.2 Setiap perubahan jenis, spesifikasi dan jumlah barang yang dilakukan secara sepihak oleh Penyedia Barang adalah bentuk perbuatan cidera janji (Wanprestasi).

**Kewajiban Penyedia Barang
Pasal – 3**

- Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang ini, Penyedia Barang wajib :
- 3.1 Melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan jenis, spesifikasi, jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam Order Pembelian Lokal dan/atau dokumen pendukung Order Pembelian Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1.
 - 3.2 Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan barang yang dilakukan pengguna barang.
 - 3.3 Menyerahkan barang sesuai dengan jenis, spesifikasi, jumlah, waktu dan tempat penyerahan yang disepakati.

**Standar Barang dan Pemeriksaan
Pasal – 4**

- 4.1 Barang yang wajib diadakan oleh Penyedia Barang adalah barang original sesuai spesifikasi yang ditetapkan dan dalam keadaan baik, tidak rusak dan tidak mengandung cacat tersembunyi.
- 4.2 Apabila diperlukan atas perintah Pengguna Barang, maka barang-barang tersebut oleh Penyedia Barang wajib dipacking (dikemas) secara patut untuk menghindari risiko kerusakan selama pengiriman.
- 4.3 Pengguna Barang berhak melakukan pemeriksaan terhadap jenis, spesifikasi, jumlah dan kualitas barang sebelum dilakukan penyerahan. Apabila ditemukan kondisi barang tidak sesuai jenis, spesifikasi, jumlah dan kualitas barang, maka Pengguna Barang akan mengembalikan dan Penyedia Barang wajib atas bebannya sendiri untuk menukar barang tersebut dengan barang yang sesuai dan memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.

**Penyerahan Barang
Pasal – 5**

- 5.1 Penyedia Barang wajib menyerahkan barang selambat-lambatnya pada tanggal penyerahan dan lokasi penyerahan yang ditetapkan dalam Halaman Pertama Order Pembelian Lokal.
- 5.2 Penyerahan Barang sah terjadi setelah Pengguna Barang berdasarkan hasil pemeriksaan menyatakan sesuai dan selanjutnya menerima barang tersebut dan untuk keperluan tersebut akan dibuat suatu Berita Acara Serah Terima Barang.
- 5.3 Segala risiko kerusakan barang dalam pengangkutan sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, adalah tanggungjawab Penyedia Barang.

**Jaminan Penyedia Barang
Pasal – 6**

- 6.1 Sehubungan dengan pengadaan barang ini, Penyedia Barang menjamin Pengguna Barang bahwa :
 - a) Barang yang diadakannya adalah barang yang orisinil (asli) dan bila diperlukan atas perintah Pengguna Barang, pihak Penyedia Barang sanggup memberikan bukti orisinil barang dari produsen dan/atau pabrik.
 - b) Barang yang diadakannya tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak lain, dan Penyedia Barang bertanggungjawab apabila ada tuntutan pihak lain terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.
 - c) Barang yang diserahkan kepada Pengguna Barang adalah dalam kualitas yang baik, tidak rusak, dan tidak mengandung cacat tersembunyi dan karenanya barang-barang tersebut memenuhi kelayakan untuk dipergunakan.

- 6.2 Penyedia Barang bertanggungjawab atas segala jaminan yang diberikan berdasarkan Pasal 6.1 diatas apabila ternyata jaminan tersebut tidak benar.

**Harga dan Ketentuan Pembayaran
Pasal – 7**

- 7.1 Harga barang adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Order Pembelian Lokal, dan barang tersebut adalah tetap. Kenaikan harga dalam bentuk apapun adalah tanggungjawab Penyedia Barang.
- 7.2 Pembayaran harga barang dilaksanakan setelah barang diterima dengan baik dilengkapi dengan bukti Penerimaan Barang. Pembayaran akan dilakukan oleh Pengguna Barang kepada rekening Penyedia Barang atau dengan cara lain yang disepakati Para Pihak.

**Cidera Janji
Pasal – 8**

- 8.1 Penyedia Barang dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) apabila melanggar satu atau lebih klausa/Pasal/ketentuan yang tercantum dalam Order Pembelian Lokal, Syarat dan Ketentuan ini, dan dokumen pendukung lainnya.
- 8.2 Pengguna Barang dinyatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) apabila tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

**Pemutusan Secara Sepihak
Pasal – 9**

Pengguna Barang dapat memutuskan secara sepihak Order Pembelian Lokal apabila penyerahan barang tidak dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender dari batas waktu penyerahan yang ditetapkan dalam Order Pembelian Lokal.

**Denda Keterlambatan
Pasal – 10**

Untuk tiap hari keterlambatan penyerahan sampai selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kalender Penyedia Barang dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,1 % dari nilai barang yang belum diserahkan.

**Keadaan Kahar (*Force Majeure*)
Pasal – 11**

- 11.1 Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/kemampuan Para Pihak untuk menghindarinya dan terjadi bukan karena kesalahan/kelalaian Para Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada peristiwa bencana alam seperti wabah, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, pemogokan umum, huru hara, perang, peraturan pemerintah khususnya di bidang ekonomi dan moneter, sehingga Pihak bersangkutan tidak bisa melaksanakan kewajibannya.
- 11.2 Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dikecualikan dari tanggungjawab dengan syarat Pihak tersebut terlebih dahulu mengajukan secara tertulis permohonan kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan tentang telah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) selambat - lambatnnya (7) tujuh hari kalender setelah kejadian tersebut dan permohonan tersebut harus disetujui oleh Pihak yang menerima permohonan.
- 11.3 Segala sesuai mengenai Order Pembelian Lokal setelah disetujuinya keadaan kahar (*force majeure*) akan diputuskan Para Pihak secara musyawarah mufakat sedangkan kerugian yahng terjadi akibat keadaan kahar (*force majeure*) tersebut menjadi tanggungjawab masing-masing Pihak.

**Penyelesaian Sengketa
Pasal – 12**

- 12.1 Segala perselisihan yang terjadi antar Pengguna Barang dan Penyedia Barang sehubungan dengan Order Pembelian Lokal ini, akan diselesaikan Para Pihak secara musyawarah mufakat.
- 12.2 Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka salah satu Pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui jalur hukum. Dan untuk keperluan tersebut Para Pihak telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di wilayah Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

**Persyaratan K3
Pasal – 13**

- 13.1 Penyedia barang bertanggungjawab atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja para pekerja sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- 13.2 Penyedia barang bertanggungjawab atas kecelakaan kerja yang terjadi selama melaksanakan pekerjaan.
- 13.3 Penyedia barang mematuhi segala peraturan perundang - undangan yang berlaku yang terkait dengan peraturan perundang - undangan di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada saat penanganan barang yang dipasok.